



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N P A S E R

Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 1049/PM.00.02/K.KI-05/11/2024

Tana Paser, 12 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten
Paser**

di -

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Peringatan HUT Partai Golkar ke 60 Tahun di Kabupaten Paser yang bertepatan dengan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Walikota Dan Wakil WaliKota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau sebagai berikut:

1. Tidak memasang Alat Peraga Kampanye dan/atau menyebarkan Bahan Kampanye maupun atribut yang mengandung unsur citra diri pasangan calon tertentu selama kegiatan berlangsung;

2. Tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada kegiatan kampanye, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Selalu mengedepankan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama serta tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Nur Khamid, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Jl. MT. Haryono No. 128 Lt. 1 Samarinda, Kaltim 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman : www.kaltim.bawaslu.go.id

TANDA TERIMA

NO.	Keterangan	Tujuan	Banyaknya
1.	Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Paser Nomor : 1049/PM.00.02/K.KI-05/11/2024	Ketua DPD Partai Golkar Kab. Paser	1 Lembar

Yang Menerima :

Nama

: ANDY SUBANA

Tanggal

: 14 NOVEMBER 2024

Tanda Tangan

: 